

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR : 7 TAHUN 2001

TENTANG

IZIN USAHA MEMBUKA KOLAM PEMBENIHAN IKAN, KOLAM AIR DERAS,
KOLAM AIR TENANG, KERAMBA JARING APUNG DAN KERAMBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOBA SAMOSIR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha Budidaya Perikanan Air Tawar serta meningkatkan pendapatan Petani Ikan maupun pengusaha pembenihan ikan di daerah maka perlu ditingkatkan produktivitas usaha Perikanan Air Tawar baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud diatas, maka kepada setiap petani ikan maupun pengusaha pembenih ikan perlu diberikan pembinaan, bimbingan serta penyuluhan yang diwujudkan dalam bentuk pemberian Izin usaha membuka Kolam Pembenihan, Kolam Air Deras, Kolam air Tenang, Keramba Jaring Apung dan Keramba yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46);
3. Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG IZIN USAHA MEMBUKA KOLAM PEMBENIHAN IKAN, KOLAM AIR DERAS, KOLAM AIR TENANG, KERAMBA JARING APUNG DAN KERAMBA

BAB. I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir
- c. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir.
- e. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Pertanian Kabupaten Toba Samosir
- f. Izin adalah Hak yang sah untuk boleh membuka kolam tempat pembenihan ikan, Kolam Air Deras, Kolam Air Tenang, Keramba Jaring Apung dan Keramba.
- g. Ikan adalah segala sejenis ikan air tawar yang pembibitannya dan atau penyebaran serta pertumbuhannya berada di bawah pembinaan Pemerintah Daerah.
- h. Mengusahakan adalah mengerjakan atau memanfaatkan lokasi perairan umum dan kolam di atas tanah.
- i. Perairan Umum adalah bagian dari permukaan bumi yang secara permanen atau berkala tertutup oleh air dan terbentuknya karena kodrat alam atau buatan manusia termasuk danau, rawa, check dam dan sungai.
- j. Retribusi PerIzinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dengan pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan dan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- k. Pemegang Izin adalah orang atau organisasi atau badan hukum yang telah diberikan Izin untuk melaksanakan Usaha Pembenihan Ikan, Kolam Air Deras, Kolam Air Tenang, Keramba Jaring Apung dan Keramba.
- l. Kolam Keramba Jaring Apung (Imponding net) adalah sebidang lahan di perairan umum untuk memelihara ikan dengan menggunakan jaring terapung dalam tingkat kepadatan penebaran tertentu dan keharusan memberikan makanan tambahan.
- m. Kolam Pembenihan adalah kolam yang digunakan untuk memproduksi benih ikan dalam berbagai ukuran.
- n. Kolam Air Deras adalah sebidang lahan yang digunakan untuk memelihara ikan dalam air aliran deras dengan tingkat kepadatan yang cukup tinggi dan keharusan memberikan makanan tambahan.
- o. Kolam adalah sebidang lahan yang digunakan untuk memelihara ikan.
- p. Kolam Air Tenang adalah sebidang lahan yang digunakan untuk memelihara ikan dengan tujuan membesarkan ikan siap dikonsumsi.

- q. Kolam Keramba adalah sebidang lahan diperairan umum untuk memelihara ikan dengan menggunakan kotakan yang terbuat dari belahan bambu, papan, dan jenis lain yang dibenamkan kebawah permukaan air dengan atau tidak memberikan makanan tambahan.
- r. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi.
- s. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk orang atau badan yang mendirikan Usaha Membuka Kolam Pembenihan Ikan, Kolam Air Deras, kolam Air Tenang, Keramba Jaring Apung dan Keramba.
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah secara Jabatan yang selanjutnya disebut SKRD secara Jabatan adalah penetapan Retribusi Daerah berdasarkan kuasa dan wewenang yang melekat pada Jabatan apabila Pejabat yang bersangkutan menganggap SPTRD tidak wajar dan/atau tidak benar sesuai dengan kenyataan yang ada.
- v. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
- w. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang disingkat selanjutnya SPTRD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut aturan perundang-undangan yang berlaku.
- x. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
- y. Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi yang disingkat dengan SPMKR adalah Surat perintah yang dikeluarkan oleh Bupati kepada Kas Daerah untuk mengembalikan kelebihan Retribusi kepada wajib Retribusi atas permohonan yang bersangkutan.
- Z. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

PERIZINAN

Bagian Pertama Persyaratan

Pasal 2

Untuk mengusahakan kolam pembenihan ikan harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Kolam ikan harus mendapat sinar matahari.
- b. Kolam ikan harus mempunyai saluran pemasukan dan pengeluaran air dan tidak mengganggu usaha orang lain.

Bagian Kedua

Tata Cara Perizinan

Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan Usaha Membuka Kolam Pembenihan Ikan, Kolam Air Deras, kolam Air Tenang, Keramba Jaring Apung dan Keramba mendapat Izin dari Bupati.
- (2) Untuk memperoleh surat Izin dimaksud orang yang berkepentingan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati
- (3) Setiap permohonan harus melampirkan gambar situasi pada surat permohonannya, yang dapat memperlihatkan dengan jelas letak lokasi pengusahaannya dan khusus untuk pembuatan kolam air deras, selain gambar situasi, juga harus melampirkan gambar-gambar rencana dengan skala yang cukup jelas.
- (4) Pemohon harus dapat membuktikan dan menjelaskan benar bahwa lahan areal yang akan diusahainya adalah kepunyaan sendiri dan atau tidak akan menimbulkan persengketaan dikemudian hari.

Pasal 7

- (1) Izin berlaku selama 1(satu) tahun terhitung mulai tanggal dikeluarkan.
- (2) Izin dapat diperpanjang apabila semua persyaratan dan kewajiban yang ditentukan menurut Peraturan Daerah ini telah dipenuhi oleh pemegang Izin.

Pasal 8

Apabila pemegang Izin meninggal dunia atau tidak lagi duduk di atas usahanya, maka ahli waris atau kuasanya wajib memberitahukan hal itu kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal kejadian.

Pasal 9

Izin dapat dicabut apabila :

- a. Salah satu persyaratan dan kewajiban yang akan ditetapkan dalam surat Izin tidak dipenuhi lagi.
- b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Peraturan Daerah ini ternyata lambat dilakukan.

BAB III

KETENTUAN USAHA

Pasal 10

- (1) Izin untuk mengusahakan kolam ikan di perairan umum diprioritaskan kepada penduduk yang berdomisili disekitar Pantai dimana kolam ikan itu akan diusahakan atau dibuka
- (2) Izin yang diberikan kepada si-pemohon yang mengusahakan kolam ikan di perairan umum apabila perlu di pakai untuk keperluan Pemerintah atau untuk kepentingan umum , meskipun tenggang waktu masa berlakunya Izin belum berakhir sipemegang Izin wajib mengosongkan lokasi tanpa menuntut ganti rugi, sedang Pemerintah Daerah akan mengusahakan lokasi lain dengan biaya dari pemilik Izin , sampai Izin kolam yang lama berakhir.

- (3) Apabila sewaktu-waktu terjadi gangguan pengaliran air di suatu daerah irigasi terhentinya aliran air dikarenakan kerusakan jaringan irigasi akibat bencana alam adanya perbaikan/rehabilitasi penyempurnaan jaringan atau akibat berkurangnya debit air, sedangkan pengusaha kolam ikan yang telah mempunyai Izin mendapatkan air dari air irigasi yang dimaksud, maka dalam hal ini pengusaha pemilik Izin tidak berhak menuntut kerugian kepada Pemerintah Daerah atau Instansi yang mengelola perairan yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Desa setempat wajib melindungi dan membina setiap orang atau badan usaha yang memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini
- (2) Apabila kolam itu beserta benih ikan didalamnya diganggu dan atau dirugikan baik akibat gangguan ternak berkeliaran maupun oleh tangan-tangan jahil, maka Pejabat tersebut ayat (1) pasal ini, berhak mengadakan kepada petugas penyidik
- (3) Setiap orang atau badan usaha yang telah memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini berhak menerima bimbingan penyuluhan dan kemudahan-kemudahan lainnya dari Dinas Pertanian sesuai dengan peraturan yang telah berlaku.

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang telah memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini harus memakai papan merek yang disediakan yang bersangkutan dengan petunjuk Dinas Pertanian.
- (2) Pada papan merek tersebut harus ditulis nomor, dan tanggal surat Izin dan luasnya lokasi serta nama si pemilik.
- (3) Papan merek harus dipancangkan ditempat yang mudah dilihat.

BAB IV

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 13

- (1) Setiap pemegang Izin dilarang menyerahkan produksi ikan yang karena serangan hama penyakit kepada orang lain, baik untuk dipelihara maupun untuk dijual sebelum produksi tersebut diperiksa untuk diberi obat-obatan dalam rangka penghapusan hama ikan yang bersangkutan.
- (2) Untuk penghapusan hama dimaksud ayat (1) pasal ini, pemilik produksi harus mengantarkan benih ikan itu kepusat pasar benih ikan terdekat atau meminta petugas perikanan untuk mengadakan pemeriksaan
- (3) Pelaksanaan penghapusan hama ikan dilakukan oleh pegawai Dinas Pertanian baik secara kimiawi maupun fisik.
- (4) Bagi Pemilik produksi yang telah dihapus hamakan diberikan surat keterangan yang ditanda tangani oleh serta dicap dengan tanda jabatan Kepala Dinas Pertanian.

Pasal 14

Benih ikan yang telah mendapat Surat Keterangan penghapusan Hama dimasukkan dalam kantong plastik, jerigen atau tempat lainnya yang bersih setelah diberi oksigen.

BAB V

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Membuka Kolam Pembenihan Ikan, Kolam Air Deras, kolam Air Tenang, Keramba Jaring Apung dan Keramba dipungut retribusi kepada setiap orang atau badan hukum atas pelayanan jasa, pembinaan dan pengawasan.

Pasal 16

Obyek Retribusi adalah setiap pemberian Izin Usaha Pembenihan Ikan, Kolam Air Deras, Kolam Air Tenang, Keramba Jaring Apung dan Keramba kepada Orang Pribadi atau badan Hukum.

Pasal 17

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengusahakan Membuka Kolam Pembenihan Ikan, Kolam Air Deras, Kolam Air Tenang, Keramba Jaring Apung dan Keramba.

Pasal 18

Golongan Retribusi Izin Membuka Kolam Pembenihan Ikan, Kolam Air Deras, Kolam Air Tenang, Keramba Jaring Apung dan Keramba adalah termasuk golongan retribusi perIzinan tertentu

BAB VI

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYATARIF RETRIBUSI

Pasal 19

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi Izin Usaha Membuka Kolam Pembenihan Ikan, Kolam Air Deras, Kolam Air Tenang, Keramba Jaring Apung dan Keramba adalah untuk biaya administrasi, pengawasan lapangan, survey lapangan dan biaya pembinaan.

Pasal 20

- (1) Struktur besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
Untuk tiap-tiap M² (meter persegi) kolam ikan , besarnya retribusi setiap tahun ditetapkan sebagai berikut :
- Pembenihan ikanRp. 50,-
 - Pemeliharaan ikan di kolam air deras.....Rp. 800,-
 - Pemeliharaan Ikan di Kolam Air Tenang.....Rp. 50,-
 - Pemeliharaan ikan di kolam Keramba Jaring ApungRp. 1.000,-
 - Pemeliharaan ikan di kolam keramba.....Rp. 1.000,-

Pasal 21

- (1) Retribusi di bayar melalui Bendaharawan Penerima yang di hujuk oleh Bupati .
- (2) Untuk setiap pembayaran Retribusi diberi tanda penerimaan.

- (3) Bentuk, isi dan warna surat keterangan penghapusan dan atau penerimaan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

Pasal 22

Penerimaan dan pembagian Retribusi adalah sebagai berikut :

- a. 75% (Tujuh puluh lima persen) disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah.
- b. 20% (Dua puluh persen) disetor ke Kas Desa setempat
- c. 5% (Lima persen) dipergunakan untuk upah pungut yang pembagiannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 23

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan Pengisian SPTRD diterbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara Jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan ditemukan data baru dan data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

Pasal 26

Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara Jabatan dan SKRD tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil pemeriksaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 3 x 24 jam.

Pasal 28

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan Izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi yang terhutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam Buku Penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Pengeluaran Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat teguran/peringatan/Surat lain yang sejenis wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 31

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah

BAB XI

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 33

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Retribusi yang terutang.

Pasal 34

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 35

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini harus dijawab oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

BAB XIII

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 36

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang Retribusi yang telah dibayarkan.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 37

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 36 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRD/LB yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRD/LB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRD/LB Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatannya pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 38

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pasal 37 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

BAB XIV

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 39

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 40

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembatalan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terhutang dalam hal Sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib Retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonan.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima.
- (6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan ayat (5) pasal ini Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XV

KADALUWARSA

Pasal 41

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran.
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

TATA CARA PENGHAPUSAN RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 42

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dihapus.
- (2) Bupati menetapkan, Keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini

BAB XVII

PENGAWASAN

Pasal 43

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang dihunjuk.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Mencari, meneliti dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan dengan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan Tugas Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.

- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf "e".
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau Saksi.
 - j. Menghentikan Penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikannya Kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir.


Ditetapkan di Balige
pada tanggal 19 Pebruari 2001

BUPATI TOBA SAMOSIR

cap/dto

Drs. SAHALA TAMPUBOLON

Diundangkan di Balige
pada tanggal 20 Pebruari 2001



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR 3 TAHUN 2001 SERI B

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir.
- c. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir.
- e. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Toba Samosir.
- f. Pramuwisata adalah orang yang pekerjaannya memberi bimbingan penerangan dan Petunjuk kepada wisatawan mengenai objek wisata.
- g. Pramuwisata Umum adalah Pramuwisata yang mempunyai pengetahuan secara umum dan berpengalaman mengenai objek wisata.
- h. Pramuwisata Khusus adalah Pramuwisata yang mempunyai pengetahuan secara khusus dan berpengalaman mengenai objek wisata tertentu di Kabupaten toba Samosir.
- i. Objek wisata adalah perwujudan dari pada ciptaan manusia ,tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa ditempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan.
- j. Retribusi adalah sejumlah Uang yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah oleh setiap orang atau badan yang mengajukan permohonan Izin Pramuwisata.
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah secara Jabatan yang selanjutnya disebut SKRD secara Jabatan adalah penetapan Retribusi Daerah berdasarkan kuasa dan wewenang yang melekat pada Jabatan apabila Pejabat yang bersangkutan menganggap SPTRD tidak wajar dan/atau tidak benar sesuai dengan kenyataan yang ada.
- m. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
- n. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.
- o. Himpunan Pramuwisata Indonesia yang selanjutnya disebut HPI adalah Organisasi Pramuwisata Indonesia.

BAB II

PENGGOLONGAN DAN KEGIATAN PRAMUWISATA

Pasal 2

Pramuwisata digolongkan atas:

- a. Pramuwisata Umum
- b. Pramuwisata Khusus

Pasal 3

- (1) Kegiatan Pramuwisata Umum adalah mendampingi serta memberikan bimbingan, penerangan, petunjuk serta penjelasan tentang objek wisata yang dikunjunginya, kepada wisatawan.
- (2) Kegiatan Pramuwisata Khusus adalah mendampingi serta memberikan bimbingan, penerangan petunjuk serta penjelasan tentang objek wisata tertentu (khusus secara mendalam) kepada wisatawan.

BAB III

NAMA, OBJEK, SUBJEK
DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan nama Izin Kerja Pramuwisata Kabupaten Toba Samosir dipungut retribusi atas pemberian Izin Pramuwisata di Kabupaten Toba Samosir.

Pasal 5

Objek retribusi adalah setiap pemberian Izin Kerja sebagai Pramuwisata di Kabupaten Toba Samosir.

Pasal 6

Subjek Retribusi adalah orang pribadi.

Pasal 7

Retribusi Izin Pramuwisata termasuk golongan retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Untuk dapat melakukan pekerjaan sebagai pramuwisata diwajibkan memiliki Izin Kerja Pramuwisata yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pariwisata atas nama Bupati.
- (2) Izin Kerja Pramuwisata berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Izin Kerja Pramuwisata diberikan kepada Pramuwisata yang telah lulus ujian pramuwisata yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan yang bersangkutan telah memiliki sertifikat tanda lulus yang dikeluarkan Kepala Dinas Pariwisata atas nama Bupati.
- (2) Pelaksanaan ujian Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

- (3) Atas pemberian Izin Kerja Pramuwisata yang dimaksud pada pasal (4) Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi.
- (4) Untuk mendapatkan Izin Kerja Pramuwisata atau perpanjangan, permohonan harus secara tertulis yang ditujukan kepada Dinas Pariwisata.

BAB V

PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN PRAMUWISATA

Pasal 10

- (1) Persyaratan Pramuwisata:
 - a. Warga Negara Indonesia.
 - b. Umur serendah-rendahnya 18 tahun.
 - c. Menguasai Bahasa Indonesia dan salah satu Bahasa Asing dengan lancar.
 - d. Menguasai pengetahuan tentang Objek-objek wisata dan ketentuan mengenai perjalanan wisata dengan benar.
 - e. Sehat Fisik dan Mental
 - f. Berkelakuan Baik
 - g. Memiliki Sertifikat dan tanda pengenal Pramuwisata
 - h. Harus menjadi anggota HPI dan izinnnya mendapat rekomendasi dari organisasi tersebut.
- (2) Dalam melakukan pekerjaan Pramuwisata harus:
 - a. Memakai tanda pengenal (Badge)
 - b. Memakai lencana Pramuwisata yang ditentukan/disediakan oleh Dinas Pariwisata
 - c. Bertingkah laku yang baik dan sopan
 - d. Mematuhi acara perjalanan/tour itenary yang telah ditetapkan
 - e. Membantu pemerintah dalam pengembangan kepariwisataan
 - f. Senantiasa memberikan penjelasan dan informasi yang benar
 - g. Mematuhi adat istiadat dan atau kebiasaan masyarakat setempat.
- (3) Setiap Pramuwisata yang telah mendapat Izin Kerja Pramuwisata berkewajiban memberikan laporan secara tertulis mengenai kegiatannya kepada Dinas Pariwisata secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.

BAB VI

LARANGAN DAN PEMBATALAN PELAYANAN

Pasal 11

- (1) Dilarang mempekerjakan Pramuwisata yang tidak memiliki Izin Kerja
- (2) Pramuwisata dilarang:
 - a. Meminta uang atau barang dari penjual atau orang lainnya yang berkepentingan dalam transaksi jual beli barang atau jasa lainnya oleh wisatawan yang diurus.
 - b. Memaksakan wisatawan untuk menggunakan jasa-jasanya.
 - c. Merubah acara perjalanan yang sudah ditetapkan, Pemimpin perjalanan tanpa persetujuan dengan maksud memperoleh keuntungan bagi dirinya.
 - d. Melalaikan waktu yang ditetapkan dalam tugasnya
 - e. Memberikan informasi dan penjelasan yang dapat merugikan negara.

Pasal 12

Pembatalan pesanan/pelayanan Pramuwisata oleh pemakai jasa berlaku ketentuan pembayaran upah kerja sebagai berikut:

- a. Pembatalan yang dilakukan sebelum 24 (dua puluh empat) jam dari waktu yang sudah ditentukan tidak dikenakan pembayaran.
- b. Pembatalan yang dilakukan kurang dari 24 (dua puluh empat) jam dari waktu yang telah ditetapkan, dikenakan pembayaran sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah yang ditetapkan.
- c. Pembatalan yang dilakukan setelah Pramuwisata berada di tempat yang telah ditentukan tepat pada waktunya dikenakan pembayaran sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah yang ditetapkan.
- d. Pembatalan yang dilakukan setelah Pramuwisata menunggu ditempat yang ditentukan 1 (satu) jam atau lebih dari waktu yang telah ditentukan, dikenakan pembayaran 100 % (seratus persen) dari jumlah yang ditetapkan.

BAB VII

PENCABUTAN IZIN KERJA

Pasal 13

Izin Kerja Pramuwisata dapat dicabut apabila:

- a. Memperoleh sertifikat dan tanda pengenal secara tidak syah.
- b. Menjalankan tugas yang bertentangan dengan Izin Kerja yang diberikan.
- c. Alasan-alasan kesehatan yang tidak mungkin meneruskan tugasnya dengan baik.

BAB VIII

PRINSIP PENETAPAN DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 14

Prinsip penetapan tarif retribusi Izin Pramuwisata di Kabupaten Toba Samosir adalah menutupi biaya administrasi, pengawasan dan pembinaan pramuwisata.

Pasal 15

Besarnya retribusi yang dipungut atas pemberian Izin Pramuwisata di Kabupaten Toba Samosir adalah sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah).

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil pemungutan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 19

Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

Pramuwisata yang melalaikan kewajiban atau melanggar larangan yang disebutkan dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini dikenakan teguran atau pencabutan izin sementara atau pencabutan izin.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah retribusi.
- (2) Tindak pidana tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Mencari, meneliti dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan dengan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan Tugas Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf "e".
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau Saksi.
 - j. Menghentikan Penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikannya Kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara RI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir


Ditetapkan di Balige
pada tanggal 19 Pebruari 2001

BUPATI TOBA SAMOSIR

cap/dto

Drs. SAHALA TAMPUBOLON

Diundangkan di Balige
pada tanggal 20 Pebruari 2001



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR 4 TAHUN 2001 SERI B